



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal. A. Yani Nomor 100 Banyuwangi 68411

Telpon (0333) 425001–425011 Fax 424945-429445

Email : setda@banyuwangikab.go.id website:www.banyuwangikab.go.id

- Jenis Rapat/Acara : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2026 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Hari, Tanggal : Selasa, 3 Maret 2026
- Waktu : 11.00 WIB – Selesai
- Sifat Rapat : Terbuka
- Tempat : Ruang Rapat Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi
- Ketua Rapat : AANG MUSLIMIN SUSIAWAN,S.H.,M.H.
- Sekretaris Rapat : Tim Perancang Perundang-undangan Bagian Hukum
- Undangan : 1. DPMDesa Kabupaten Banyuwangi;
2. Bappeda Kabupaten Banyuwangi;
3. BPKAD Kabupaten Banyuwangi
4. Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi.
- Pembahasan :
- Menyampaikan maksud tujuan terhadap rapat pada hari ini Selasa tanggal 3 Maret 2026 pembahasan atas Rancangan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2026 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
 - Perlu diketahui draf raperbup ini sudah disesuaikan oleh DPMDesa , BPKAD dan Bappeda Kabupaten Banyuwangi dan sudah di sampaikan kepada Bupati Banyuwangi dengan tembusan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2026 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa guna untuk dilakukan pembahasan pada pasal per pasal.
 - Pada pasal 1 dirubah dan disepakati perubahan menjadi berbunyi : “ Ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 17) yang telah beberapa kali diubah dengan: a. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 10); b. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 Nomor 51); c. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 Nomor 2); ”

- Pasal 50 disepakati berbunyi :” (1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APBDesa apabila terjadi : a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun anggaran berjalan. b. Sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan. c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan dan antar jenis belanja, dan d. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan; e. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; f. Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten. (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. 4 (3) Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBDesa mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen); b. Prosentase 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan selisih kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja pada APBDesa; c. Keadaan darurat, bencana alam, bencana sosial, wabah dan penyakit menular yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; d. Perubahan kebijakan mendasar dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah terkait penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa tahun berjalan. (4) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa mengenai Perubahan APBDesa dan tetap mempedomani RKPDes. ”
- Pasal 69c disempurnakan sebagai berikut : “ (1) Transaksi non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69A dapat dilakukan untuk transaksi penerimaan desa dan pengeluaran belanja desa (2) Penerimaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pihak ketiga yang berjumlah lebih dari Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) wajib dilakukan melalui mekanisme non tunai. (3) dihapus. (4) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Belanja pegawai : 1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa; 2. Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa; 3. Jaminan sosial Kepala Desa danb Perangkat Desa; 4. Tunjangan BPD 5. Operasional BPD. b. Belanja barang/jasa : 1. Belanja barang perlengkapan; 2. Belanja jasa honorarium; 3. Belanja perjalanan dinas; 4. Belanja jasa sewa; 5. Belanja operasional perkantoran; 6. Belanja pemeliharaan; 7. Belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat; 8. Belanja insentif; 9. Belanja upah. 5 c. Belanja modal : 1. Belanja modal tanah; 2. Belanja modal peralatan, mesin dan alat berat; 3. Belanja modal kendaraan; 4. Belanja modal gedung, bangunan dan taman; 5. Belanja modal jalan/prasarana jalan; 6. Belanja modal jembatan; 7. Belanja modal irigasi/embung/drainase/air limbah/air sungai/persampahan; 8. Belanja modal jaringan/instalasi; 9. Belanja modal lainnya. d. Belanja tak terduga. (5) Transaksi pengeluaran belanja secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pembayaran pengadaan belanja barang dan/atau jasa dibawah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) . (5a)Transaksi dari rekening kas Desa ke rekening

Penerima oleh Kaur keuangan menggunakan jaringan sistem perbankan yang terkoneksi dengan Sistem Keuangan Desa Kementerian Dalam Negeri. (5b) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) wajib dilakukan oleh Kaur Keuangan ke rekening pihak ketiga dan/atau penerima dengan dilampiri dokumen pendukung sesuai transaksi. (6) Kaur keuangan menyimpan bukti penerimaan dan pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta dicatat dalam buku kas umum dan buku pembantu kas umum. “

- Pasal 69d disempurnakan sebagai berikut : “ (1) Setiap orang/pihak ketiga yang melakukan dan/atau menerima pembayaran melalui transaksi non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69C memiliki nomor rekening pada bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah daerah dan menyampaikan nomor rekening tersebut kepada Pemerintah Desa melalui Kaur keuangan. (2) Dalam hal setiap orang/pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki rekening pada Bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah daerah, biaya administrasi transaksi dibebankan pada orang/pihak ketiga. (3) Prosedur transaksi pengeluaran non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara : a. pemindahbukukan dari RKD ke rekening penerima; dan/atau b. pengeluaran dengan transaksi elektronik lainnya. (4) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 6 (5) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapat pengesahan dari Kepala Desa setelah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan pihak yang bertanda tangan dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut. (6) Ketentuan mengenai sistem operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.”

Keputusan Rapat :

- Rapat pembahasan pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2026 telah selesai dilaksanakan dengan pembahasan pasal per pasal dan peserta rapat telah menyetujui draf Rancangan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2026 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Berita Acara atas hasil pembahasan finalisasi Rancangan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2026 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa telah dibuat. Rancangan Peraturan Bupati tersebut diparaf oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi.

- Selanjutnya Rancangan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2026 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa akan segera dikirimkan ke Kanwil Kemenkum Provinsi Jawa Timur untuk mendapat harmonisasi dan fasilitasi.



Banyuwangi, 3 Maret 2026

KEPALA BAGIAN HUKUM

AANG MUSLIMIN SUSIAWAN, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19771006 200212 1 004